



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
14. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
15. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri atas:
 - a. Sekretariat:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum:
 1. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah; dan
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pelindungan Masyarakat;
 - c. Bidang Pemadam Kebakaran:
 1. Seksi Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan;
 - d. UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan pengordinasian di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - d. pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - e. evaluasi dan pelaporan kinerja kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - f. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kecamatan;
 - g. pelaksanaan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;

- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kecamatan;
- f. melaksanakan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. pengoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. pengoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. pengoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - g. pengoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - h. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- j. koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pelaksanaan inovasi daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - k. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. melaksanakan koordinasi pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - g. melaksanakan koordinasi pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - j. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pelaksanaan inovasi daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan lingkungan kantor;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - f. melaksanakan proses administrasi kepegawaian kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pension, dan cuti;
 - g. mengelola tata usaha administrasi kepegawaian meliputi daftar urut kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian, dan rekapitulasi absensi;
 - h. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan;
 - i. melakukan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - j. menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - k. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
 - l. pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - m. penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - n. menyusun standar operasional prosedur pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama penyusunan rencana program dan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e. melakukan kerja sama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, baik laporan rutin maupun laporan insidentil;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - j. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - k. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - l. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - m. menyusun laporan evaluasi realisasi anggaran;
 - n. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - o. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
 - p. penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- q. menyusun standar operasional prosedur pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- r. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 8

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pengordinasian pelaksanaan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pembinaan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai bidang tugas.
- (3) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program, kegiatan dan anggaran bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. melaksanakan pemberdayaan dan edukasi produk hukum daerah pada masyarakat;
 - c. melaksanakan penegakan produk hukum daerah;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai bidang tugas.

Pasal 9

- (1) Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang penegakan produk hukum daerah.

- (2) Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah;
 - c. melaksanakan tindak lanjut pada pelanggaran produk hukum daerah;
 - d. melaksanakan tindak lanjut pada pengaduan masyarakat;
 - e. melaksanakan deteksi dini, pengendalian massa, pengamanan dan pengawalan ;
 - f. melaksanakan dukungan operasional Sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan laporan rutin maupun laporan insidental;
 - h. menyiapkan bahan untuk tindak lanjut pelanggaran produk hukum daerah dan pengaduan masyarakat;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai bidang tugas.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pemberdayaan dan pelindungan masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Pelindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan dan Pelindungan Masyarakat;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan anggota satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan pemberdayaan anggota satuan perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan organisasi masyarakat;
 - e. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan laporan rutin maupun laporan insidental;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja pada Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 11

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penanggulangan, penyelamatan, inspeksi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
 - b. pengordinasian pelaksanaan bidang pemadam kebakaran;
 - c. pembinaan pelaksanaan bidang pemadam kebakaran;
 - d. evaluasi dan pelaporan bidang pemadam kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai bidang tugas.
- (3) Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program, kegiatan dan anggaran bidang pemadam kebakaran;
 - b. melaksanakan pemberdayaan dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. melaksanakan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan nonkebakaran yang tanggap dan tepat waktu
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi di bidang pemadam kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai bidang tugas.

Pasal 12

- (1) Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan dan Penyelamatan bahaya kebakaran serta investigasi kebakaran.

- (2) Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan;
 - b. melaksanakan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran yang tanggap dan tepat waktu;
 - c. melaksanakan penanganan dan penyelamatan non kebakaran yang tanggap dan tepat waktu;
 - d. melaksanakan pengadaan sarana prasarana penanggulangan dan penyelamatan yang sesuai standar;
 - e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan laporan rutin maupun laporan insidentil;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan pada Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai bidang tugas.

Pasal 13

- (1) Seksi Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang inspeksi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran serta dalam rangka investigasi pasca musibah kebakaran;
 - c. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan proteksi kebakaran serta bangunan gedung;
 - d. melaksanakan edukasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - e. melaksanakan pembentukan relawan pemadam kebakaran;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan laporan rutin maupun laporan insidental; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai bidang tugas.

Bagian Kelima
UPTD

Pasal 14

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat membentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Urusan kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik

dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 21

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 23

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas unsur-unsur Pimpinan Unit Organisasi dibantu oleh Unit Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing harus mengadakan rapat berkala.

Pasal 25

Pelimpahan wewenang dan petunjuk pejabat yang mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

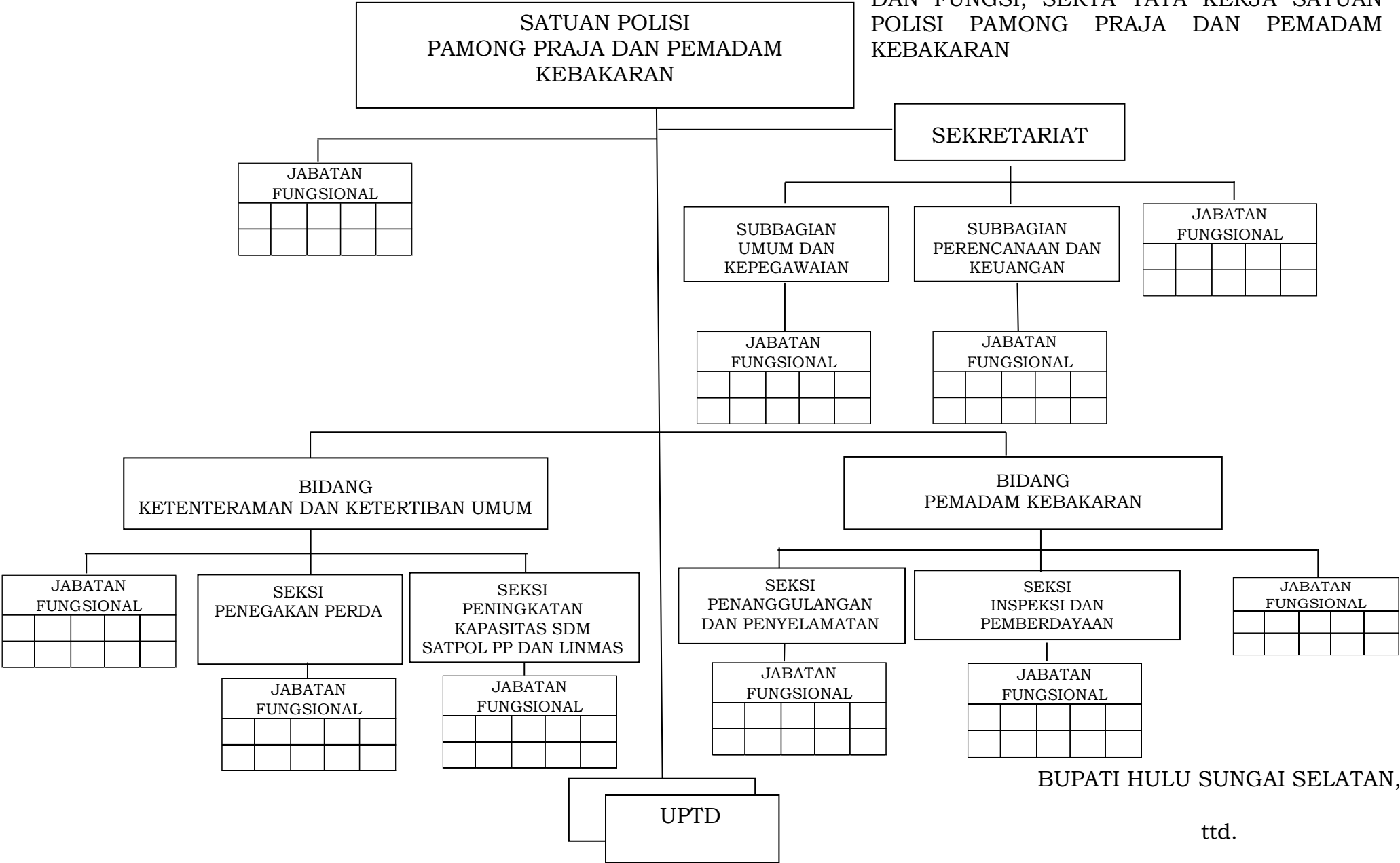
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.
SYAFRUDIN NOOR